

**PENGUATAN PEMAHAMAN TAFSIR JIHAD TERHADAP ORGANISASI
KEPEMUDAAN DI DESA BATU MERAH AMBON
(Upaya Solutif Mencegah Pemahaman Radikalisme)**

Roswati Nurdin, Samsir Salam
Dosen Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Ambon
Mahasiswa Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email : roswatinurdin74@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini secara umum membahas membahas tentang pemahaman organisasi kepemudaan di Desa Batu Merah Ambon terhadap penafsiran ayat-ayat jihad yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Untuk menyempurnakan pembahasan selanjutnya penelitian ini mengkaji masalah dari dua permasalahan yakni bagaimana penafsiran ulama Islam terhadap ayat-ayat jihad yang tertuang dalam Al-Qur'an dan bagaimana pemahaman anggota organisasi kepemudaan di Desa Batu Merah Ambon terhadap ayat-ayat jihad tersebut. Pada dasarnya jihad adalah segala usaha yang dilakukan dengan kesungguhan hati untuk mencapai suatu maksud. Meskipun makna jihad tersebut begitu sederhana, namun tidak demikian dalam pemahamannya. Kesalahpahaman dalam memaknai maksud jihad yg terdapat dalam Al-Qur'an dapat mengakibatkan suatu tindakan radikal yang mengarah pada teroris, sehingga pemaknaan jihad yang sesuai perlu digali dengan metode penguatan pemahaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah pemahaman personil atau kelompok terhadap teori. Subyek penelitian adalah pengurus organisasi kepemudaan dengan cara memilih informan yang dianggap mampu memberikan data yang peneliti perlukan dengan kriteria mereka memahami sesuatu buka sekedar mengetahuinya tapi juga menghayatinya. Obyek penelitian ini adalah pemahaman, yang merupakan pokok persoalan yang akan dijabarkan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi melalui metode forum grup discussion (FGD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa term jihad dalam Al-Qur'an memiliki makna yang beragam. Berdasarkan penelusuran makna jihad, maka terdapat kata lain yang semakna dengan jihad dalam Al-Qur'an yakni kata *al-qitaal*, *al-Harb*, *al-Gazwu* dan *al-Nafir*. Berdasarkan makna akar katanya jihad memiliki makna: *Kemampuan*, karena jihad menuntut kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan; *Sukar/letih*, karena jihad memang sulit/sukar dan menyebabkan kelelahan; *Ujian/ cobaan*, karena jihad merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang. Jihad tidak hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata, tetapi lebih jauh dari pada itu merupakan perjuangan melawan dan memerangi hawa nafsu dan kebodohan. Adapun pemahaman organisasi kepemudaan di desa Batu Merah Ambon yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta Komite Nasional Pemuda Indonesia) terhadap makna jihad juga bervariasi. Namun demikian keragaman tersebut masih tetap dalam lingkup pemahaman pemaknaan jihad menurut beberapa ulama.

ABSTRACT

This research generally discussed on the understanding of youth organizations in the village of Batu Merah Ambon to the interpretation of jihad verses contained in the Qur'an and Hadith. To improve a further discussion of this study examines the issue from two problems: how the interpretation of Islamic clerics against jihad verses contained in the Qur'an and how the understanding of members of youth organizations in the village of Batu Merah Ambon in the verses of jihad. Basically jihad is all the work done with sincerity to achieve a purpose. Although the meaning of jihad is so simple, but not so in understanding. Misunderstanding the purpose interpret jihad is contained in the Koran can lead to a radical action that leads to terrorism, so that the appropriate meaning of jihad need to be explored by the method of strengthening the understanding.

This study used a qualitative approach that aimed to describe an understanding of personnel or groups to the theory. Subjects were administrators of youth organizations by selecting informants who are considered able to provide data that researchers need to open the criteria they understand something just to know but also to live them. Object of this research is the understanding, which is the subject matter that will be outlined. The data collection was done through structured interviews and documentation methods forum group discussion (FGD).

The results showed that the term jihad in the Qur'an have diverse meanings. Based on the search meaning of jihad, then there are other words that convey the same to the jihad in the Koran that says al-qitaal, al-Harb, al-Gazwu and al-Nafir. Based on its root meaning of jihad has a meaning: the ability, because jihad demands the ability and should be done by ability; Difficult / tired, because jihad is difficult / difficult and menyebabkan fatigue; Exam / test, because jihad is a test and a test for the quality of a person. Jihad not only be understood in the sense of physical struggle or armed resistance, but more than that is a struggle and fight against the passions and ignorance. The understanding of youth organizations in the village of Batu Merah Ambon the Islamic Students Association (HMI), the Muhammadiyah Students Association (IMM), the Indonesian Islamic Students Movement (PMII) and the Indonesian National Youth Committee) of the meaning of jihad is also varied. However, such diversity is still within the scope of understanding of the meaning of jihad, according to some scholars.
Key Word : *Jihad, Strengthening, Ability.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya dan tuntutan untuk menjalankan syariat Islam dengan baik semakin meningkat. Kesadaran ini meningkat tidak hanya keinginan untuk menjalankan Islam *kaffah* secara ibadah ritual, namun juga kewajiban lainnya. Parameter sederhana yang bisa dijadikan contoh yakni semakin trendnya penggunaan jilbab untuk menjalankan kewajiban menutup aurat di level individu, demikian pula tumbuh kembangnya berbagai organisasi keislaman sebagai representasi keinginan untuk menjalankan aturan Islam dalam bidang muamalah seperti Badan Zakat, wakaf dan perbankan syariah.

Umat Islam di masa lalu terutama para pemudanya unggul karena mereka memeluk Islam secara *kaffah*, lurus aqidahnya dan taat pada syariat. Untuk membangkitkan umat, diperlukan pemuda-pemuda yang mau bergerak secara ikhlas dan sungguh-sungguh untuk meraih kembali kejayaan Islam. Pemuda yang dibutuhkan adalah para pemuda Islam sekualitas para sahabat yang memiliki tauhid yang lurus, keberanian menegakkan kebenaran serta memiliki ketaatan pada Islam. Dengan dorongan peran pemuda inilah maka perjuangan penegakan kembali aturan Allah di muka bumi ini akan berlangsung dengan giat sehingga Islam kembali tegak.

Kesadaran umat Islam yang semakin meningkat untuk menjalankan syariat Islam secara *kaaffah* pada masa kini, harus dibarengi dengan pemahaman bahwa tidak ada hubungan antara upaya menegakkan syariah Islam dengan aksi radikal dan teror. Paham radikal yang berujung pada gerakan terorisme di seluruh dunia, terutama di Indonesia selalu melibatkan unsur pemuda dalam melancarkan aksinya. Dalam sejumlah kasus yang telah terungkap, keterlibatan pemuda dalam aksi terorisme terlihat sejak masa perencanaan hingga pelaksanaan aksi. Para pemuda memang sengaja direkrut secara khusus oleh kelompok terorisme guna memuluskan aksi kekerasan yang mereka lancarkan.

Jika saja pengaruh yang masuk kepada pemuda tersebut adalah pengaruh buruk seperti terorisme, maka tak bisa dipungkiri jika pemuda dapat terpengaruh dan mengikuti jalan radikalisme dan terorisme. Apalagi di masa sekarang, sejumlah fakta memang menunjukkan kelompok radikal terorisme tak kunjung lelah membidik kalangan muda agar terlibat dalam sel-sel rahasia di bawah organisasi terorisme. Antusias pemuda yang berkecimpung dalam sebuah organisasi terus menerus melakukan pencarian tentang kebenaran baik itu sifatnya individu maupun berkelompok, tidak jarang berakhir pada lahirnya sebuah pemikiran yang menurut beberapa kalangan dianggap sesat. Adanya kecenderungan seperti ini setidaknya menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan upaya dalam hal menanggulangi kegiatan yang mengarah kepada pemahaman radikal yang berujung lahirnya gerakan teroris.

Secara kultur, pemuda yang ada di Indonesia masih sangat minim pengetahuan tentang keagamaan, tentang bagaimana memahami pesan-pesan Ilahiah yang termaktub dalam kitab suci, bahkan ada kecenderungan bahwa pemahaman keagamaan pemuda didapatkan dari mendengar ceramah-ceramah di masjid, dalam arti kata pemuda tidak

mendapatkan pengetahuan agama secara formal, dan hal inilah yang membuat generasi muda gampang terseret pada sebuah pemikiran dan kelompok agama, karena tidak adanya bangunan kultur yang baik terhadap pemahaman agama. Agama sejatinya menjadi patron dalam tiap aktifitas manusia namun terkadang agama juga bisa menjadi malapetaka ketika dimaknai secara parsial, memahami teks-teks kitab suci secara tekstual tanpa adanya kajian yang lebih mendalam relatif akan melahirkan pengetahuan yang tidak utuh dan fanatisme yang akan menyalahkan pemikiran orang lain.

Di dalam kitab suci khususnya Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang masih membutuhkan interpretasi akal tanpa menghilangkan substansi ayat tersebut, misalnya ayat yang berbicara tentang jihad. Jihad merupakan tema dalam Islam yang sering disalahpahami, baik internal umat Islam maupun kalangan luar Islam. Ada semacam penyempitan makna padahal term jihad yang sebenarnya masih melahirkan multi tafsir, ada yang menafsirkan bahwa jihad itu tidak perlu dengan perang tapi cukup dengan harta, ada pula yang memaknai bahwa jihad harus dilakukan dengan perang yang kemudian dikenal dengan sebutan perang suci atau *the holy of war*.

Dalam sejarah Islam memang telah dikenal kelompok-kelompok tertentu yang menghalalkan penggunaan cara kekerasan (pembunuhan) terhadap lawan yang sebenarnya juga orang Islam, tapi yang dipandang keluar dari keyakinan Islam. tindakan teror serupa misalnya, dilakukan beberapa sekte dari kaum Khawarij. Sekte Assasin, pecahan dari Syiah Ismailiyah, antara abad ke-11 dan ke-13, yang telah mengabsahkan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik mereka, yakni Bani Saljuk, oleh sementara sejarawan disebut sebagai teroris dan perbuatan mereka disebut terorisme.¹

Jihad dan terorisme, dua kata ini tidak henti-hentinya jadi bahan sorotan, sejak peristiwa Pentagon, 11 September 2001 silam. Dua kata tersebut terus menghiasi media massa, dibahas dalam diskusi-diskusi dan seminar, digunjingkan di kaki lima, dalam bus kota, di kampung, di kamar-kamar kos bahkan juga dikantor. Ada sebagaian orang yang salah mengerti, bahkan beranggapan buruk terhadap jihad, langsung terbayang di benaknya gambaran tentang tentara bersorban dengan jenggot panjang bersenjata lengkap bermuka garang bertampang teroris, ekstrimis yang siap membunuh setiap orang yang dikatakannya kafir, musyrik maupun musuh yang harus dibantai. Membunuh dengan sadis, meruntuhkan bangunan, merusak tanaman, membinasakan binatang ternak, membakar sawah ladang dan menghancurkan peradaban yang telah dibina.²

PEMBAHASAN

Jihad adalah salah satu term pokok dalam Al-Qur'an. Pembahasan jihad dalam Al-Qur'an cukup mewarnai sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Makkah

¹Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* diterjemahkan oleh Ghufran A. Mas'adi dengan judul, *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Kedua* (Cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 102.

²Hilmi Bakar al-Mascaty, *Panduan Jihad; Untuk Aktivis Gerakan Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 11.

maupun di Madinah. Hal ini menunjukkan urgensi jihad dalam sejarah pembentukan dan perkembangan syariat Islam. Kedatangan Islam dengan membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan. Tetapi hal itu tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, kecuali melalui perjuangan (jihad) menghadapi musuh.³

Fenomena terorisme yang mengatasnamakan Islam dengan cara bom bunuh diri sangat meresahkan hampir semua belahan bumi termasuk Indonesia. Tidak sedikit pihak yang mengecam dan menyalahkan umat Islam atas kejadian tersebut karena aksi itu sebagai sebuah perjuangan membela agama atau dengan kata lain jihad oleh pelakunya. Jihad dipahami sebagai konsep perjuangan dalam membela agama Islam. Hal inilah yang menjadi cikal bakal teroris diidentikkan dengan Islam. Padahal, konsep jihad yang dilakukan teroris dengan jalan bom bunuh diri berbeda jauh dari konsep jihad sebenarnya yang sesuai dengan alquran.⁴

Al-Qur'an dalam menunjukkan kata perjuangan menggunakan istilah jihad. Istilah ini sering disalahpahami atau dipersempit maknanya. Kalangan Barat misalnya, memahami bahwa jihad dipahami sebagai salah satu ajaran Islam yang merupakan simbol kekerasan, kekejaman, dan terorisme. Persepsi Barat terhadap Islam ditopang oleh realitas empiris perilaku-prilaku kaum fundamentalis Islam yang kerap kali melakukan aksi terorisme dan menanamkan bibit kerusakan dan perpecahan di tengah-tengah perdamaian dan ketentraman dunia. Persepsi seperti ini bila dibiarkan tentunya akan terus bergulir dan menimbulkan keresahan dan kekerasan di tengah komunitas umat Islam

Jihad yang diperintahkan oleh Al-Qur'an tidak identik dengan teroris. Demikian ayat-ayat yang memerintahkan untuk berjihad *fi sabilillah* tidak dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan aksi terror karena semangat jihad dalam konsep Al-Qur'an sungguh bertentangan dengan tindakan terorisme yang terjadi selama ini. Jihad tidak dapat dikonotasikan dengan pertumpahan darah atau cara apapun yang membahayakan orang lain dalam mencegah kemungkaran. Amir Jannatin, dalam satu pandangannya menegaskan bahwa jihad adalah salah satu ruh agama, tanpa jihad agama hanya bagaikan boneka tanpa daya, namun demikian, jihad tidak dimaknai menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan.⁵

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. XIX: Bandung: Mizan, 2007), h. 501

⁴Tujuan dasar jihad dalam Islam, menurut Umar bin Mahmud Ibnu Umar, sebenarnya adalah mengarahkan dan membuat manusia menyembah Allah semata, menjauhkan manusia dari penyembahan kepada selain-NYA, menghapus penindasan, kezaliman dan pengrusakan di muka bumi. Lihat Umar bin Mahmud Ibnu Umar, *Aljihad wa al-Ijtihad Ta'ammulat fi al-Manahij*, (Beirut: Dar al-Bayarek, 1999), h. 6

⁵Afifuddin Harisah, *Pluralisme Kaum Sarungan Pesantren dan Deradikalisasi Agama di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), h.207

Pada dasarnya kata jihad merupakan istilah islami yang khusus digunakan setelah kedatangan Islam dan belum dikenal pada masa jahiliyah. Perkataan ini tidak terdapat dalam syair-syair jahiliyah (Arab Kuno), baik yang lampau maupun yang baru, baik yang semakna maupun yang menyerupainya. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwasanya kata jihad adalah kata yang berhubungan dengan *din* (agama) datang bersamaan dengan datangnya Islam, sebagaimana kata shalat, zakat dan lain-lainnya yang tidak terdapat dalam perkataan jahiliyah.⁶

Secara etimologi term jihad dan yang seakar dengannya disebutkan sebanyak 41 kali dalam berbagai surah Al-Qur'an. Kata jihad dalam al-Qur'an ada yang tertera dalam bentuk *fi'il* (kata kerja) dan ada pula yang tertera dalam bentuk *ism* (kata benda). Sebanyak 14 kali dalam bentuk isim (kata benda) dan 27 kali dalam bentuk *fi'il* (kata kerja). Kata-kata tersebut adalah: kata *جَاهَدَ* dua kali, *جَاهَدَاكَ* dua kali, *جَاهِدُوا* sebelas kali, *تَجَاهِدُونَ* satu kali, *يُجَاهِدُ* satu kali, *يُجَاهِدُوا* dua kali, *يُجَاهِدُونَ* satu kali, *جَاهِدْ* dua kali, *جَاهِدْهُمْ* satu kali, *جَاهِدُوا* empat kali, *جَهْدَ* lima kali, *جَهْدَهُمْ* satu kali, *جِهَادٍ* satu kali, *جِهَادٌ* dua kali, *جِهَادِهِ* satu kali, *الْمُجَاهِدُونَ* satu kali, dan *الْمُجَاهِدِينَ* tiga kali.⁷ Hal ini diketahui, karena menurut Hassan Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, bentuk kata yang digunakan oleh Al-Qur'an memiliki makna tersendiri. Bentuk isim memberikan indikasi kesan kemantapan sedangkan bentuk *fi'il* mengandung makna pergerakan, bentuk *rafa'* menunjukkan subyek ataupun upaya, bentuk nasab yang menjadi objek dapat mengandung arti ketiadaan upaya atau usaha sedangkan dalam bentuk jaar, memberi kesan keterkaitan dan keikutsertaan.⁸

Berdasarkan pemikiran ini, maka ajaran jihad yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an merupakan ajaran agama yang mengandung arti gerakan dan kesungguhan diri sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Ajaran jihad harus dijadikan sebagai inovasi diri dalam mempertahankan kepentingan dan harga diri. Jihad yang diperintahkan Al-Qur'an hendaknya dapat dijadikan sebagai etos kerja dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Karena itu, apabila semangat jihad sudah tumbuh pada diri seseorang, maka ia akan rela berkorban dan sanggup menanggung semua beban yang terjadi.

Karena pentingnya ajaran jihad bagi manusia, maka Al-Qur'an berulang kali menegaskan melalui bentuk kata kerja. Perintah ini mengindiasikan agar ajaran jihad mendapat perhatian khusus dari manusia. perintah jihad dikobarkan pada dasarnya untuk kepentingan manusia itu sendiri, terutama dalam mencapai tujuan hidup beragama. Kesadaran untu berjihad tidak mesti harus menunggu izin dan dorongan dari luar dirinya. Karena kepentingan, harga diri, dan identitas diri manusia setiap saat

⁶Dzafir al-Qasimy, *al-Jihad wa al-Huquq ad Dauliyah al-Ammah fi al-Islam* (Beirut: Dar Ilm li al-Malayin, 1986), hal. 13

⁷Lihat Muhammad Fuad ' Abd. Al- Baqiy, *al- Mu'jam al- Mufahras li al- Faz al Qur'an al- Karim*, (Beirut Dar al- Fikr 1992), h. 232-233

⁸M. Quraish Shihab, *Membumikann Al-Qur'an, Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung; Mizan, 1994), h. 116.

selalu terancam oleh keinginan musuh. Maka untuk menangkalnya adalah dengan melalui semangat jihad yang tumbuh dari kesadaran diri itu sendiri.

Berdasarkan penelusuran makna jihad, maka terdapat kata lain yang semakna dengan jihad dalam Al-Qur'an yakni kata *al-qitaal*, *al-Harb*, *al-Gazwu* dan *al-Nafir*. Frase *al-qitaal* berasal dari kata *qatala*, *yuqaatilu* yang berasal dari akar kata *qatala-yaqtulu* yang berarti memerangi, membunuh, melaknat dan mengutuk. Sementara kata *qatala* dalam Al-Qur'an juga ditemukan dalam bentuk kata kerja lain yaitu *qattala* dan *iqatala* beserta kata derivasinya. Makna yang sepadan dengan kata jihad adalah kata *qaatala* yang bermakna perang atau bertempur. Oleh karena itu ayat Al-Qur'an yang dijadikan objek konsepsi jihad adalah ayat yang menggunakan term *al-qitaal* yang berakar kata *qaatala-yuqaatilu*. Dalam Al-Qur'an kata tersebut terulang sebanyak 67 kali, semuanya menunjukkann kepada pengertian perang, pengungkapannya pun senantiasa digandengkan dengan *fii sabilillah*. Kenyataan ini sama dengan pengungkapan kata jihad. Jadi, baik dalam pengertian umum (jihad) maupun jihad dalam pengertian perang harus dalam ruang lingkup penegakan agama Allah swt.⁹

Ayat-ayat jihad yang menggunakan kata *al-qitaal* dalam Al-Qur'an semuanya diturunkan pada periode Madinah. Kenyataan ini menggambarkan bahwa penggunaan term *al-qitaal* dalam makna jihad khusus untuk menyatakan jihad dalam pengertian perang di jalan Allah swt., tidak digunakan pada pengertian lain. Ini memperkuat asumsi bahwa perang dalam Islam, kontak senjata antara orang Islam dengan non Islam baru terjadi pada periode Madinah sedangkan pada periode Mekkah belum terjadi sama sekali.¹⁰

Selain *al-qitaal*, kata lain yang terkait dengan jihad adalah *al-harb*. Kata ini dalam berbagai bentuk derivasinya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali, dengan pengertian yang berbeda-beda. Ada yang berarti perang dan ada yang berarti tempat (*al-harb*). Dari klasifikasi yang dilakukan oleh Fuad Abd. al-Baaqi di atas, kata *al-harb* dan derivasinya dalam arti perang semuanya terdapat pada periode Madinah, sehingga fakta ini memperkuat dugaan bahwa kata *al-harb* juga dapat diartikan dengan perang.¹¹

Menurut al-Raaghib al-Ashfahani, kata *al-harb* berarti "*wa la-harb al-salbu fi al-harb summa qad yusamma kullu salbin harbun*" (melakukan perampasan pada waktu perang dan setiap tindakan perampasan menurutnya adalah perang). Penggunaan kata ini dalam Al-Qur'an semuanya dalam konteks senjata antara orang Islam dengan non Islam. Namun, kata tersebut ada juga yang menjelaskan tentang tindakan pengingkaran orang-orang munafik terhadap Allah dan RasulNya sehingga kenyataan

⁹Basri Mahmud, *Jihad Perspektif sayyid Qutb dalam Tafsir fii Zilaal Al-Qur'an* (Cet I: Gowa : Guna Darma Ilmu, 2014), h. 185.

¹⁰*Ibid.*, h. 186.

¹¹*Ibid.*

ini bisa dikatakan bahwa term *al-harb* dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada pengertian perang secara umum dan khusus. Term *al-harb* dalam Al-Qur'an bisa juga berarti azab seperti yang terdapat dalam QS al-Baqarah (2:279). Dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas maksudnya adalah Tunggalah azab dari api neraka di akhirat nanti dari Allah dan azab ancaman perang di dunia dan dari Nabi saw.¹² Ancaman yang diungkapkan Allah swt. dalam ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang mukmin yang tidak mau meninggalkan perbuatan riba.

Term lain yang berkaitan dengan jihad adalah *al-Gazwu*. Kata ini berasal dari kata kerja *gaza-yagzu*, diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak satu kali saja yaitu dalam bentuk masdar *guzz*¹³ pada QS al-Imran/3:156. Menurut al-Raghib al-Asfahani, kata *al-Gazwu* bermakna keluar untuk memerangi musuh seperti yang dikatakannya "*al-khuruuju ilaa muhaarabati al-aduwwi*."¹⁴ Dari pengertian ini jelas bahwa yang dimaksudkan adalah perang melawan musuh yang nyata (perang fisik).

Pengertian lain dari *al-gazwu* dalam Al-Qur'an sebagai perang, sejalan dengan pemahaman para ahli sejarah tentang *gazwu*. Dalam tradisi Islam, *gazwu* bentuk jamak dari kata *gazawa* diartikan dengan perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. sedangkan perang yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah saw disebut *saryah* atau *sariyyah*. Sebagai akibat dari perbedaan pengertian ini, maka selanjutnya ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah perang Rasulullah saw. karena ada yang menganggap suatu peperangan itu termasuk dalam kategori *gazwah* dan ada juga yang beranggapan sebagai *sariyyah*, selain itu karena mereka menghitung dua peperangan menjadi satu peperangan karena terjadinya dalam waktu yang bersamaan.

Selain dari term *al-gazwu*, masih ada term lain yang dinilai berkaitan dengan kata jihad yaitu term *al-nafir*. Kata tersebut berasal dari kata *nafara-yanfuru*. Kata itu sering diartikan dengan berangkat, pergi, lari (karena takut dan terkejut), mengalahkan, berpaling karena tidak menyukai, berpaling dari, bergegas pergi terburu-buru.¹⁵ Dalam Al-Qur'an kata *al-nafr* dengan sejumlah kata jadiannya terulang sebanyak 18 kali, 10 kali dalam surah Makkiyah dan 8 kali pada surah Madaniyyah. Kata ini dalam Al-

¹²Abi Thahir ibn Yaqub al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas* (Jilid I: Beirut; Daar al-Fikr, t. th), h. 52.

¹³Muhammad Fuad al-Baaqi, *op. cit.*, h. 498.

¹⁴ Al-Raaghib al-Ashfahani, *op. cit.*, h. 373.

¹⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus Almunawwir, Kamus Arab –Indonesia* (Yogyakarta; Pondok Pesantren AlMunawwir, 1984), h. 1535.

Qur'an mengandung banyak arti bisa berarti pergi¹⁶, berperang¹⁷, kelompok (pengikut)¹⁸, jauh¹⁹, menjauhkan diri²⁰, lari dari kebenaran²¹, kembali²², dan lari terkejut²³.

Melalui term *al-nafir*, Al-Qur'an menegaskan agar orang Islam mau melakukan jihad perang (QS al- Taubah (9:41). Di samping itu, mengingatkan bahwa sebaiknya tidak semua orang layak mengikuti perang berangkat ke medan laga, tetapi hendaklah ada di antara mereka yang berangkat mendalami pengetahuan agama sehingga setelah mereka pulang nantinya dapat mengingatkan kaumnya agar dapat menjaga diri (QS al- Taubah (9:122).

Dari sejumlah ayat Al-Qur'an yang telah dihimpun melalui term jihad dan term-term lainnya yang semakna, menurut Muhammad Fuad Abd. al-Baqi, yang turun pada periode Makkah hanya ada 4 ayat saja dari semuanya yang menggunakan term jihad yaitu QS al- Nahl (16:110), QS al- Furqan (25:52), QS al- Ankabut (29:6 dan ayat 69). Sedangkan ayat-ayat jihad yang lain semuanya turun pada periode Madinah.²⁴

Jumlah ayat tentang jihad yang diturunkan pada periode Makkah lebih sedikit dibandingkan dengan ayat yang turun pada periode Madinah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada periode awal Islam (periode Makkah), ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya hal ini bisa dilihat dari penyariatian hukum-hukum Islam yaitu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum (*al-tadarruj fi al-tasyri'*) dan menyedikitkan beban (*taqliil al-takliif*). Ajaran jihad yang diperkenalkan melalui Al-Qur'an dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan pertimbangan dakwah, kebutuhan masyarakat, dan keadaan pada waktu itu. Faktor lain, yang menyebabkan belum diperkenalkan jihad sepenuhnya pada periode Makkah karena kondisi orang Islam masih sangat lemah baik dibidang politik maupun ekonomi. Keadaan orang Islam kala itu di bawah tekanan non Muslim.

Dari kenyataan ini juga dapat dipahami bahwa ayat-ayat jihad yang turun pada periode Makkah tidak menggambarkan konfrontasi fisik dengan musuh. Substansi ajaran jihad lebih bersifat vertikal yaitu perngorbanan dengan perjuangan dalam hubungannya dengan Allah swt. Jihad dilakukan semacam pengabdian untuk memperoleh petunjuk dari Allah (QS al-Ankabut (29:69) dan ampunannya (QS al-Nahl

¹⁶ QS al- Taubah (9:41 dan 122).

¹⁷ QS al- Taubah (9: 38, 39 dan 81 dan QS al- Nisaa (4:71).

¹⁸ QS al- Jiin (72:1), QS al- Kahfi (18: 34), QS al- Ahkaaf (46:29) dan QS al- Isra' (17:6).

¹⁹ QS al- Furqaan (25:42 dan 60).

²⁰ QS al- Mulk (67:21)

²¹ QS al- Isra' (17: 41).

²² QS al- Mudatsir (74:50)

²³ QS al- Taubah (9:41).

²⁴ Muhammad Fuad al-Baaqi, *op. cit.*, h. 182, 196, 498, 533 dan 710.


(16:110). Bagi orang-orang Islam, menghadapi tekanan dipandang sebagai bentuk sikap lebih baik karena sikap tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah (perjuangan) untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.

Sedangkan kata jihad pada periode Madinah dapat diartikan sebagai perjuangan yang sudah terprogram dan sistematis untuk menentang semua bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama dan upaya untuk menghalangi penyebarannya. Bahkan perjuangan tersebut dapat dilakukan melalui peperangan. Namun tidak mengabaikan etika pembelaan dan penyebaran agama, karena Islam pada dasarnya tidak mengizinkan pemaksaan dalam beragama, maka ketika terjadi pertentangan dan perbedaan kepentingan Islam tetap mengutamakan perdamaian,

Kejayaan Islam yang dicapai pada periode Madinah diwarnai dengan berbagai peperangan. Namun bukan berarti Islam ditegakkan dengan peperangan atau dengan pedang, dan orang Islam bukanlah orang yang suka berperang atau haus darah. Peperangan yang dilakukan umat Islam pada dasarnya adalah mempertahankan diri dari serangan musuh. Orang Islam pada dasarnya tidak akan memulai peperangan kalau bukan untuk membela atau mempertahankan diri. Jihad (perang) dalam Islam tidak bersifat menyerang (ofensif) melainkan pertahanan diri (defensif).

Jihad bila termaktub dengan kata *al-jahdu* berarti *musyaqqat al-qayah, al qayah, al-jadd al-imitihan*, yang bermakna; kesulitan dan puncak masalah, kesungguhan, ujian yang sulit, atau cobaan. Sementara jika termaktub dengan kata *al-juhd* berarti *al-taqa wa al-wus'u, al-bazl* yang bermakna kemampuan, kekuasaan, dan pengorbanan.²⁵ Kata jihad yang menunjuk langsung arti *kemampuan, kesungguh-sungguhan, kuat, dan paksaan* dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad, sebagaimana berikut:

Term kemampuan, terdapat dalam Q.S. al-Taubah (9):79; sebagai berikut:




Terjemahnya:

(orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.²⁶

²⁵Ibn Munzir, *Lisan al – Arab al Muhit*, Jilid I (Bairut: Dar al – Lisan Arab, t.th), h. 52

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 88.


Adapun term sungguh-sungguh, terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 53: sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.²⁷

Selain itu term tersebut terdapat pula dalam QS. Al-An'am (6):109 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, Pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu Hanya berada di sisi Allah". dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman.²⁸

Term sungguh-sungguh juga terdapat dalam QS al-Nahl (16): 38 sebagai berikut:



Terjemahnya:


Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak

²⁷Ibid., h. 169.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 205 , Orang-orang musyrikin bersumpah bahwa kalau datang mukjizat, mereka akan beriman, Karena itu orang-orang muslimin berharap kepada nabi agar Allah menurunkan mukjizat yang dimaksud. Allah menolak pengharapan kaum mukminin dengan ayat ini.

demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.²⁹

Adapun term jihad yang bermakna kuat,terdapat dalam QS. Al- Nur (24):53 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, Pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁰


Makna kuat juga terdapat dalam QS. Fatir (35): 42 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran).³¹

Adapun makna jihad yang berarti paksaan, terdapat dalam QS. al- Ankabut (29):8 sebagai berikut:



Terjemahnya:


²⁹Ibid., h. 407.

³⁰Ibid., h. 553

³¹Ibid., h. 702

Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.³²

Selain itu makna paksaan untuk term jihad terdapat pada QS. Lukman (31): 15 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.³³

Berdasarkan makna akar kata di atas dapat dipahami bahwa jihad memiliki makna: *Kemampuan*, karena jihad menuntut kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan; *Sukar/letih*, karena jihad memang sulit/sukar dan menyebabkan keletihan; *Ujian/ cobaan*, karena jihad merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang. Jihad tidak hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata, tetapi lebih jauh dari pada itu merupakan perjuangan melawan dan memerangi hawa nafsu dan kebodohan. Jihad juga berarti ujian yaitu ujian bagi kualitas seseorang. Sejalan dengan itu al-Asfahany menyebutkan bentuk-bentuk jihad, yang antara lain adalah jihad terhadap orang-orang kafir, munafik, zhalim, jihad terhadap hawa nafsu dan jihad terhadap setan. Bahkan disebutkan olehnya bahwa jihad merupakan perjuangan pikiran untuk melawan kebodohan.³⁴

Dalam literature lain disebutkan bentukan jihad adalah kata *ijtihad* dan *mujahadah*. *Ijtihad* bermakna mengarahkan kemampuan dan kekuatan untuk mencari penyelesaian sesuatu persoalan. Upaya dimaksud adalah upaya mengerahkan kemampuan ilmu pengetahuan untuk memikirkan penyelesaian suatu masalah. Sedangkan kata *mujahadah* adalah upaya dengan sungguh-sungguh untuk mendekati

³²*Ibid.*, h. 632

³³*Ibid.*, h. 654

³⁴Al Raghīb al- Asfahaniy, *Fi Gharīb al- Quran*; (Bairut: Dar al- Ma'rifat, t th), h. 101

diri kepada Tuhan dan berupaya menyingkirkan segala bentuk yang menghalangi.³⁵ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad diartikan sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan; usaha sungguh-sungguh membela agama Allah (Islam) dan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga.³⁶

Berdasarkan berbagai pemaknaan di atas, menurut penulis jihad merupakan kerja professional yang disertai dengan pengorbanan jiwa (totalitas manusia) dan harta benda, kesabaran, tanpa pamrih, ikhlas semata-mata untuk mencapai ridha Allah, bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta senantiasa dalam koridor yang diridhai Allah. Dengan demikian dalam setiap aspek kehidupan terdapat jihad di dalamnya.

Terma Jihad juga ditemukan pada hadis Nabi, tetapi tidak ditemukan dalam hadis nabi yang menjelaskan secara eksplisit perintah berjihad dengan menggunakan senjata melawan orang kafir, atau musuh-musuh Islam. Jihad dalam kebanyakan hadis nabi justru lebih berorientasi kepada makan berjihad terhadap kedua orang tua, kebodohan, kemiskinan, dan berjuang mendapatkan haji mabrur. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hadis nabi berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَلَيْكَ وَالِدَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الْأَعْمَى الْمَكِّيُّ وَاسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ (رواه الترميذي).

Artinya:

Kami telah disampaikan Muhammad bin Bashshâr, telah disampaikan kepada kami Yahyâ bin Sa'îd dari Sufyân dan Shu'bah, dari Habîb bin Abî Thâbit dari Abî al-'Abbâs dari 'Abd Allâh bin 'Amr berkata: Seorang laki-laki telah mendatangi Nabi saw, ia sengaja meminta izin untuk berjihad, maka Nabi berkata: Apakah kamu mempunyai orang tua, lakilaki itu menjawab: ya, lalu Nabi berkata: Maka kepada keduanya kamu berjihad. Menurut Abu 'Isa di dalam satu pembahasan dari Ibn 'Abbâs, bahwa hadis ini adalah hasan shahîh.³⁷

Dalam hadis lain disebutkan sebagai berikut:

³⁵Ibnu Munzir, *Lisan al- Arab al-Muhit*, Jilid. 1 (Beirut: Dar al Lisan al Arab, t. th), h. 520

³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta; Balai Pustaka, 1990), h. 362. Lihat juga Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam: Ringkas* (Cet III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 194

³⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*. (Cet. I; Riyâd: Maktabah al-Ma'arif, t.th), no. Hadis 1594

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (رواه الترميذي).

Artinya:

Kami diberitakan Qâsim bin Dînâr al-Kûfiyyu, diberitakan kepada kami ‘Abd al-Rahmân bin Mus’ab Abû Yazîd, diberitakan kepada kami Isrâ’îl dari Muhammad bin Juhâdah dari Ât□iyyah dari Abî Sa’îd al-Khudrî, bahwasanya Nabi saw., telah berkata: Sesungguhnya dari semua jihad yang lebih besar adalah jihad ucapan yang adil (benar) di depan penguasa yang kejam.³⁸


Adapun makna jihad yang peneliti temukan di kalangan Organisasi Kepemudaan (HMI., PMII., dan IMM) melalui Wawancara dan FGD (Focus Group Discussion) yang peneliti lakukan secara intensif kepada organisasi pemuda tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa penafsiran mereka terhadap makna jihad beranekaragam. Namun demikian, penafsiran yang beragam tersebut masih dalam ruanglingkup pengertian jihad. Peneliti kemudian berusaha memberikan pandangan berbeda yang sesuai dengan pandangan beberapa ahli yang peneliti ketahui berdasarkan makna jihad dalam Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan pandangan yang dimiliki oleh beberapa anggota organisasi kepemudaan ini menurut penulis tidak terlepas dari latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga serta kondisi lingkungan dan psikologis mereka. Selain itu yang tak kalah penting adalah hasil pembacaan mereka terhadap literatur-literatur yang ada. Diketahui bahwa lokasi penelitian ini adalah lokasi bekas konflik internal keagamaan. Oleh karena itu sangat penting diketahui ada tidaknya bibit-bibit pemahaman keagamaan yang dapat memicu tumbuhnya paham radikalisme yang berujung pada tindakan teroris dikalangan pemuda. Pemahaman ini sedini mungkin dapat diredam dan meluruskan berdasarkan pengetahuan yang sebenarnya.

Jika dikaitkan dengan makna jihad yang telah peneliti kemukakan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka pada dasarnya, pemahaman anggota organisasi kepemudaan ini memiliki landasan yang beragam. Pemahaman anggota HMI lebih menitik beratkan pada makna jihad secara totalitas, dengan mengemukakan berdasarkan pandangannya bahwa jihad dilakukan secara fisik dan non fisik. Pandangan serupa pernah pula dilontarkan oleh Sayyid Qutb ketika beliau menafsirkan makna jihad dengan jiwa. Selain jihad dengan jiwa, jihad dapat pula dimaknai dengan upaya sungguh-sungguh. Apapun yang dilakukan dengan upaya kesungguhan yang sifatnya totalitas dapat dimaknai dengan jihad.

Lain pula pemaknaan jihad yang dikemukakan oleh anggota organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Pemaknaan yang diberikan menurut peneliti lebih

³⁸ *Ibid.*, no hadis 1584.

dititik beratkan pada amalan-amalan sosial yang berkesinambungan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai landasan sosial organisasi ini (Muhammadiyah) sangat kental mewarnai pemaknaan ini. Kedua nilai itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal (tidak berubah berdasarkan ruang dan waktu manusia) yang dinamakan *al-khaīr* dan nilai-nilai temporer (berubah berdasarkan ruang dan waktu manusia) yang dinamakan *al-ma'rūf*. Kata-kata ini terdapat dalam Al-Qur'an QS Āli 'Imrān/3:104 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.³⁹

Pemahaman lain tentang jihad yang diberikan oleh anggota organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) melihat bahwa jihad masa kini tidak cocok lagi dimaknai dengan jihad perang. Jihad dengan mengangkat senjata memang pernah dilakukan oleh umat Islam pada periode-periode awal Islam, namun dalam konteks kekinian makna jihad tersebut bisa ditinjau lagi. Pada hakikatnya memang makna jihad di atas telah mengalami derivisi dan tercerai dari makna jihad yang lebih komprehensif. Definisi jihad telah mengalami reduksi makna sehingga jihad tidak hanya dipahami sebatas perjuangan atau peperangan suci melawan orang-orang kafir sebagai musuh Islam, tetapi bisa saja berkonotasi merawat orang tua disaat lanjut usia, berjuang melawan kebodohan, mencari ilmu pengetahuan atau melaksanakan haji dengan haji mabrur sebagaimana ungkapan-ungkapan hadis Rasulullah saw,. Pendapat senada diungkapkan pengurus DPD KNPI Cab Ambon yang meyetujui adanya pergeseran makna jihad di zaman kontemporer ini. Makna jihad tidak dapat dipisahkan dari makna Islam sebagai agama yang membawa perdamaian. Jihad tidak identik dengan teror, membunuh anak kecil, orangtua atau merusak alam bahkan membantai sesama manusia.

Berpijak dari paparan makna jihad yang dipahami oleh anggota organisasi kepemudaan di Desa Batu Merah, maka terlihat adanya makna yang beragam. Makna yang dikemukakan tidak bertentangan dengan makna yang terdapat dalam Alquran dan hadis nabi saw. Baik ayat-ayat Makiyah maupun Madaniyah, telah menjelaskan secara utuh dan integral, bahwa makna jihad tidak terbatas dan tidak memiliki makna yang

³⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 63.

sangat sempit, seperti pemahaman mereka di dunia Barat atau kalangan muslim tertentu sebagai perjuangan fisik terhadap musuh-musuh Allah, akan tetapi jihad memiliki makna yang general dan bersifat menyeluruh. Perintah Allah berjihad dengan perlawanan fisik, setelah nabi hijrah ke Madinah. Walaupun ada anjuran Allah untuk melakukan jihad dengan kekuatan fisik, hanya terdapat dalam beberapa ayat. Perintah jihad dengan melakukan perlawanan fisik, bukan melakukan jihad dengan mengangkat senjata semata, tetapi bisa bermakna lain. Islam tidak menganjurkan atau mengajarkan perpecahan, pertikaian dan teror, tetapi Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Adapun orang-orang yang memahami bahwa Allah swt. telah menganjurkan untuk melakukan jihad dalam bentuk fisik, hanya penafsiran saja, sehingga mereka memahami ada dua ayat yang menganjurkan untuk berjihad dalam bentuk fisik. Hal ini didasari hasil analisis setelah melihat beberapa ayat berkonotasi jihad.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki makna yang beragam. Secara etimologi apapun yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikategorikan dengan jihad. Keragaman makna tafsiran jihad tidak terlepas dari kandungan kata jihad itu sendiri yang berasal dari huruf-huruf ja, ha, da. Dalam Al-Qur'an ditemukan empat makna kandungan kata jihad, yaitu Pertama: jihad adalah kemampuan yang dimiliki; Kedua, jihad adalah ujian atau kesabaran; ketiga, jihad adalah seorang mujahid dan keempat adalah jihad dilaksanakan dalam rangka mencari ridha Allah swt. Adapun kandungan makna jihad dalam hadis, ditemukan makna yang beragam baik yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt., maupun yang berhubungan dengan kebaikan kepada sesama manusia.
2. Pemahaman anggota organisasi kepemudaan di Desa Batu Merah Ambon terhadap makna jihad berlandaskan pada tafsiran ayat-ayat jihad yang terdapat dalam Al-Qur'an dan pemaknaan hadis Rasulullah saw. keragaman makna yang mereka pahami tidak terlepas dari latar belakang organisasi yang digelutinya dan hal ini tercermin dari hasil wawancara dan forum grup discussion yang dilakukan secara intensif oleh peneliti. Dari berbagai pemahaman yang dimiliki, peneliti tidak menemukan adanya pemahaman yang mengarah pada tindakan radikalisme

B. Implikasi

1. Seyogyanya jihad tidak lagi dikonotasikan hanya kepada upaya-upaya kekerasan dengan motif-motif agama. Islam ketika membolehkan perang memberi aturan-aturan pelaksanaan yang dapat dikatakan perang adalah jalan yang paling ekstrim.

2. Makna jihad sangat luas pengertiannya maka adalah sesuatu yang keliru ketika sebuah kelompok tidak menyenangi kelompok lain mereka mengambil tindakan kekerasan dengan menggunakan jargon jihad.
3. Jihad sudah saatnya diberi konotasi yang lebih menggambarkan ajaran Islam yang menganjurkan untuk hidup damai, aman, sejahtera, tenteram dan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hendaknya seseorang jika ingin menjadi mujahid di masa damai ini maka berjuanglah dengan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri, meningkatkan kapabilitas dan kapasitas diri untuk membangun negeri yang dicintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizah al-Bukhary. *Sahih al-Bukhari*. Jilid III, Kairo: al-Sya’ab, t.th.
- al-Asfahaniy, al- Raghīb. *Fi Gharib al- Quran*; Bairut: Dar al- Ma’rifat, t th.
- al-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan al-Tirmizi*. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Bachtiar Effendy. *Radikalisme: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PPIM, 1998.
- al-Baqiy, Muhammad Fuad ‘Abd. *al- Mu’jam al- Mufahras li al- Faz al Qur’an al- Karim*, (Beirut Dar al- Fikr 1992).
- Chaniago, Amran YS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet. V; Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dajan, Anto. *Pengantar Metode Statistik*. Jilid II: Jakarta, LP3ES. 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. III; Jakarta; Balai Pustaka, 1990.
- Esposito, John L., *Unholy War, Terror in The Name of Islam*, Terjemahan Arif Maftuhin, Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2003.
- al-Fairuzabadi, Abi Thahir ibn Yaqub. *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. Jilid I: Beirut; Daar al-Fikr, t. th..
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam: Ringkas*. Cet III: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Harisah, Afifuddin. *Pluralisme Kaum Sarungan Pesantren dan Deradikalisasi Agama di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2015.
- Hasyim, Muhammad Ali Haji. *Bisnis Satu Cabang Jihad*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Kausar, 2003.
- ibn Zakariya, Abu al Huasain Ahmad ibn Faris. *Mu’jam Muqais al-Lughah*, Jus. 1 Bairut: Dar al Fikr, 1994
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies* diterjemahkan oleh Ghufran A. Mas’adi dengan judul, *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Kedua*. Cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XIV; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- al-Mascaty, Hilmi Bakar. *Panduan Jihad; Untuk Aktivis Gerakan Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Shihab, M. Quraish . *Tafsir al- Misbah: Pesan dan kesan keserasian Al-Quran, Vol. 2;*(Cet. I: Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahfud, Louis. *al- Munjid fi al- Lughah*. Cet. XVIII, Bairut: Dar al- Maghrib, 1984.
- Mahmud, Basri. *Jihad Perspektif sayyid Qutb dalam Tafsir fii Zilaal Al-Qur'an*. Cet I: Gowa : Guna Darma Ilmu, 2014.
- Maulani, Z.A. *Islam dan Terorisme: dari Minyak Hingga Hegemoni Amerika*. Yogyakarta: UCY Press. Cet. ke-1, 2005.
- al-Mawardi, Imam. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Terjemahan oleh Fadhli Bahri, Lc. Jakarta: Darul Falah. . Cet. ke-1, 2000.
- Muhammad, bin Luqman. *Mereka adalah Teroris: Bantahan terhadap Buku Aku Melawan Teroris Imam Samudra*. Jakarta:Pustaka Qaulan Syadida.Cet. ke-2. 2005.
- Muhammad. Abu Zahrah. *Ushul Fiqhi*. Terjemahan oleh Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-4,1997.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Almunawwir, Kamus Arab –Indonesia* , Yogyakarta; Pondok Pesantren AlMunawwir, 1984
- .
- Munzir, Ibn. *Lisan al – Arab al Muhit*, Jilid I. Bairut: Dar al – Lisan Arab, t.th.
- Nana Saodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Partowisastro, Koestoer. *Dinamika dalam Psikologi Pendidikan*, Jilid I. Cet. I. Jakarta: Erlangga. 1983.
- al-Qasimy, Dzafir. *al-Jihad wa al-Huquq ad Dauliyah al-Ammah fi al-Islam*. Beirut: Dar Ilm li al-Malayin, 1986.
- Qutb, Sayyid. *Tafsiir Fii Zilaal Al-Qur'an*, Jilid III; t.tp: Dar al-Syuruuq, 1992.
- Sadiman, Arif Sukadi. *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*. Cet.I; Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1946.

- Sarkantos. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Edisi 3: Jakarta, LPSP3 UI, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikann Al-Qur'an, Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung; Mizan, 1994.
- . *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. XIX: Bandung: Mizan, 2007.
- Sitompul, Agussalim. *Menyatu Dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman Keindonesiaan Hml 1947-1997*, Jakarta: Logos, 2002.
- Sudjana, Nana. *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- . *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Cet. VIII; Bandung Sinar Baru al-Gesindo, 2004.
- Supranto, J. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Cet: VI; Jakarta: Erlangga, 2000.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta, DEPDIKBUD, 1994.
- Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: DEPDIKBUD & Balai Pustaka, 1998.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Umar, Umar bin Mahmud Ibnu. *Aljihad wa al-Ijtihad Ta'ammulat fi al-Manahij*. Beirut: Dar al-Bayarek, 1999.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Cet. XIV. Ed. II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Yazid, Abu. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. ke-1. 2005.

Sumber Online

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2203596-pengertian-pemahaman/>.,
<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/400>,